



## Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

[sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

# Penerbitan akte kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Dokter / Puskesmas / Rumah Sakit ( Asli )
2. Keterangan kematian dari Desa / Kelurahan ( Asli )
3. KTP Ali ( Alm ) / Kehilangan KTP dari Kepolisian
4. Fotocopy KK ( Ada Nama Alm )
5. Akta Kelahiran Asli ( Alm ) Bagi yang sudah Punya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

[sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang



Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan AKTA Kematian anggota Keluarga ; 2. Petugas Pelayanan Umum ( Sekretariat ) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku regristrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.; 3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ; 4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan; 5. Registrasi di sekretariat; 6. Pemohon menerima berkas Akta Kematian

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Parang

Jl Blego Raya Barat No 1 63315 0351871079

[sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Parang

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan Akte Kematian

### Pengaduan Layanan

1. melalui kotak saran
2. Melalui telepon di nomer ( 0351 ) 871079
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan